



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2010**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa, Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan urusan pemerintahan kepada desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, maka urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyarat Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Jenis urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;

- x. Bidang Perencanaan;
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- dd. Bidang Statistik; dan
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

(2) Rincian jenis urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATACARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, sumber daya alam, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati Sumbawa dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa yang anggotanya terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan inventarisasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tatacara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati tentang Tatacara Penambahan atau Penarikan Urusan Pemerintahan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
 - c. mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa .

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA,
TTD

MUHAMMAD NUR

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

TTD

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH.
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19560410 198009 1001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 25

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berarti bahwa desa memiliki otonomi asli dan kepada desa dapat diberikan penugasan atau pendeklegasian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Khusus untuk urusan pemerintahan kabupaten yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat maka secara bertahap dapat diserahkan pengaturannya kepada desa dan penyerahannya disertai dengan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penyerahan

urusan dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan yang bersifat prioritas.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis urusan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa dengan membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 565

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2010
TANGGAL**

**RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitas modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebaran non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- u. pemeliharaan irigasi desa;
- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air tanah dan permukaan;
- c. rekomendasi pemberian izin penambangan mineral bukan logam dan batuan yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan mineral radioaktif dan mineral logam;
- e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu di desa;
- g. pelestarian hutan desa;
- h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian izin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari Sub Bidang :

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal terdiri dari Sub Bidang :

Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Sub Bidang :

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan terdiri dari Sub Bidang :

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Sub Bidang :

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial terdiri dari Sub Bidang :

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;

- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang terdiri dari Sub Bidang :

- a. rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang berada di jalan desa;
- b. penataan lingkungan pada permukiman perdesaan;
- c. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan terdiri dari Sub Bidang :

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari Sub Bidang :

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan dan pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kquarter;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTIP);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- c. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik terdiri dari Sub Bidang :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa,
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa terdiri dari Sub Bidang :

- a. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunan jalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
- s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi Kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan terdiri dari Sub Bidang :

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan terdiri dari Sub Bidang :

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari Sub Bidang :

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Sub Bidang:

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan terdiri dari Sub Bidang :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi terdiri dari Sub Bidang :

- a. Penyebaran informasi penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijakan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar,
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari Sub Bidang :

- a. rekomendasi pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari Sub Bidang :

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. pemasarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. pemasarakatan program pemuda berprestasi bidang olahraga;
- f. menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasarakatan olahraga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Sub Bidang :

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik terdiri dari Sub Bidang :

- a. pegelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pegelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan terdiri dari Sub Bidang :

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pegelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

Pj. BUPATI SUMBAWA

TTD

MUHAMMAD NUR